



**LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
SALINAN**

**KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR 1 TAHUN 2025

TENTANG

**PENDELEGASIAN WEWENANG PENANDATANGANAN PERJANJIAN
IMPLEMENTASI HIBAH *GRANT IMPLEMENTATION AGREEMENT* ANTARA
THE UNITED STATES AGENCY FOR INTERNATIONAL DEVELOPMENT
DENGAN LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH**

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 99/PMK.05/2017 tentang Administrasi Pengelolaan Hibah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Perjanjian Implementasi Hibah *Grant Implementation Agreement/GIA* Antara *the United States Agency for International Development* (USAID) dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 93 Tahun 2022 tentang

- Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 144);
2. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 99/PMK.05/2017 tentang Administrasi Pengelolaan Hibah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 990);
 3. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 2 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PENDELEGASIAN WEWENANG PENANDATANGANAN PERJANJIAN IMPLEMENTASI HIBAH *GRANT IMPLEMENTATION AGREEMENT* ANTARA *THE UNITED STATES AGENCY FOR INTERNATIONAL DEVELOPMENT* DENGAN LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH.

KESATU : Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah mendelegasikan kewenangan Penandatanganan Perjanjian Implementasi Hibah *Grant Implementation Agreement* antara *The United States Agency For International Development* (USAID) dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), kepada Sekretaris Utama LKPP.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 Januari 2025
KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,

ttd

HENDRAR PRIHADI

Salinan sesuai dengan aslinya

Plt. Kepala Biro Hukum, Organisasi dan
Sumber Daya Manusia LKPP,



Rinaldi Morintosh